



YAYASAN DARUL HUDA AL-IHSAN SUKAHARJA

Akta notaris : Wawan Ridwan, SH.M.KN Nomor 28 tanggal 05 Nopember 2015
SK Menkumham Nomor AHU-0021349.AH.01.04 Tahun 2015
email: yysidarulhuda@gmail.com
Alamat : Dusun Cirimekar RT 04/12 Desa Sukaharja Kec Rajadesa Kab Ciamis 46254

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN Nomor : 001/YDH-ALIHSAN/VII/2010

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD INSAN KAMIL DUSUN CIRIMEKAR RT 04 RW 12 DESA SUKAHARJA KECAMATAN RAJADESA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Cirimekar RT 04 RW 12 Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD INSAN KAMIL dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD INSAN KAMIL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD INSAN KAMIL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajadesa

Pada Tanggal : 16 JULI 2010

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain



JAJANG NURJAMAN, S.Pd.I

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ciamis
- 2. Camat Rajadesa;
- 3. Penilik PNFI Kecamatan Rajadesa;
- 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain
: PAUD Insan Kamil
Nomor : 002/YDH-ALIHSAN/VII/2010
Tanggal : 16 Juli 2010
Tentang : Pembentukan KB PAUD INSAN KAMIL

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Penilik PNFI Dinas Pendidikan Kec. Rajadesa
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain Insan Kamil
3. Komite Sekolah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Jajang Nurjaman, S.Pd.I
Sekretaris : Siti Rohmatul MUnawaroh
Bendahara : Lani Listriani, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Herdianti
2. Lani Listriani, S.Pd
3. Siti Rohmatul MUnawaroh

Usaha Dana

1. Abdul Karim
2. H. Ujang Mutolib